



**PENETAPAN**

Nomor ...../Pdt.P/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, , sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2019/12/03 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.P/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di GESER pada hari senin tanggal 01-03-1975 dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Bapak H.FATAH DAENG PRANY (ALM) selaku ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah KENA RUMAKAT (ALM) selaku Bapak Imam

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff



4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H.ISMAIL RUMAKAT dan MUCHIN ZIRAN DG PARANY

5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp. 50.000,- tunai

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 anak, masing –masing bernama :

9.1. ANAK I, Umur 38 Tahun, laki-laki

9.2. ANAK II, Umur 37 Tahun, perempuan

9.3. ANAK III, Umur 35 Tahun, perempuan

9.4. ANAK IV, Umur, 34 Tahun, perempuan

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan mengurus passport;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Geser pada tanggal 01 – 03 - 1975:

Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Desember 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203010107530003, Tanggal 22 Februari 2016, atas nama Idrsi Daeng Prany, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203014107530003, Tanggal 01 Oktober 2012, atas nama Fatimah Kasongat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9203011701080053, Tanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dr. Samratulangi RT.04,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff



Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon 2
- Bahwa mereka adalah suami isteri
- Bahwa saksi sudah lupa tapi menikahnya sudah lama
- Bahwa mereka menikah di Geser Kecamatan Seram Timur Maluku Tengah
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2
- Bahwa ayah kandung Pemohon 2 bernama H. Abu Bakar Kasongat
- Bahwa saksi lupa tapi banyak yang hadir dalam pernikahan tersebut
- Bahwa saksi lupa mahar pernikahan tersebut
- Bahwa status Pemohon 1 jelek dan Pemohon 2 gadis
- Bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan saudara dekat, semenda dan sesusuan;
- Bahwa baik Pemohon 1 maupun Pemohon 2 tidak ada ikatan nikah dengan orang lain;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Danaweria RT.01, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2
- Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon 1
- Bahwa mereka adalah suami isteri
- Bahwa saksi sudah lupa tapi menikahnya sudah lama
- Bahwa mereka menikah di Geser Kecamatan Seram Timur Maluku Tengah
- Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi pernah melihat Surat Keterangan Nikah Pemohon 1 dan Pemohon 2

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff



- Bahwa ayah kandung Pemohon 2 bernama H. Abu Bakar Kasongat, karena pada saat nikah Orang tuanya masih ada
- Bahwa saksi tidak tahu maharnya karena saksi tidak hadir
- Bahwa Pemohon 1 jejak dan Pemohon 2 gadis
- antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan saudara dekat, semenda dan sesusuan;
- Bahwa baik Pemohon 1 maupun Pemohon 2 tidak ada ikatan nikah dengan orang lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Maluku, pada 01 Maret 1975, dengan wali nikah H. Abu bakar Kasongat, ayah kandung Pemohn 2, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Ismail Rumakat dan Muchsin Ziran DG Parany, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff



sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus passport;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2, serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muchsin Jiran Dg Parany dan Ismail Rumakat yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Maret 1975 di Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 bernama H. Abu Bakar Kasongat yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Kena Rumakat, dengan maskawin berupa Uang

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff*





sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ismail Rumakat dan Muhcsin Ziran DG Rumakat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Passport

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juntco* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juntco* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff*



nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 01 Maret 1975 di Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Maluku Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff





2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 1975 di Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada KUA Fakfak.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Dali Patiran, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,  
ttd

**Drs. Amar Hujantoro, M.H**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dali Patiran, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 316.000.00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)